

ABSTRAK

Ahmad Mutawalli Asya'rowi (1213040011) 2025: “*Hukum Memboikot Produk yang Terafiliasi Ke Israel Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin*”

Persoalan dalam hidup tidak terlepas pada kebutuhan barang sehari-hari, yang mana ketika membeli barang tidak terlepas darimana barang itu dibuat. Barang yang dibeli buat kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari ekspor dan impor sehingga setiap barang ada bacaan “*made in.*” Jika barang tersebut terafiliasi ke Israel maka musti hindari barang tersebut karena menghindari barang tersebut bisa menolong warga Palestina agar zionis Israel kehabisan modal untuk membunuh warga Palestina. Namun terdapat perbedaan pandangan ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa barang terafiliasi ke Israel wajib diboikot, sedangkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin masih membolehkan selama itu bermanfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Dalil apa yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Al-Utsaimin tentang persoalan memboikot produk yang terafiliasi ke Israel (2) Bagaimana metode istinbath hukum dari kedua fatwa tersebut (3) Apa persamaan dan perbedaan dari masing-masing kedua fatwa tersebut.

Kerangka teoritis ini menggunakan teori perbandingan, yang digunakan untuk melihat bagaimana masing-masing pendapat terhadap kebolehan memboikot produk yang terafiliasi ke Israel. Penulis membandingkan hal ini agar bisa mengetahui masing-masing fatwa dan dasar hukum fatwa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data-data berupa buku fatwa dari masing-masing ulama tersebut dan data-data pembantu lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Syekh Yusuf Al-Qardhawi memakai dalil surat Al-Mumtahanah ayat 9 dan memakai konsep sejarah masalah. Sedangkan Al-Utsaimin memakai dalil surat Al-Maidah ayat 5 dan memakai konsep sejarah masalah (2) Syekh Yusuf Al-Qardhawi memakai metode istinbath hukum yaitu *intiqa’i/tarjih* yang maksudnya menghilangkan bahaya dan mengutamakan keselamatan, sedangkan Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin memakai istinbath melalui Al-Qur’an, Sunnah, dan Maslahah Mursahah (3) Terjadi persamaan dan perbedaan pendapat, persamaannya adalah Qardhawi dan Utsaimin sepakat bahwa orang Yahudi adalah musuh sebagaimana ayat Al-Baqarah ayat 120, dan perbedaan pendapatnya adalah Qardhawi mewajibkan boikot sedangkan Utsaimin tidak perlu.